

## KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERDATA DALAM MENYELESAIKAN EKSEPSI MATERIIL: UPAYA MENGELIMINASI INEFISIENSI PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) BERDASARKAN PASAL 136 HIR

**Muhamad Febin**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Correspondensi author email: [mfebin772@gmail.com](mailto:mfebin772@gmail.com)

**Danil Wirawan**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Risnauli Simanjuntak**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Agus Septima Ridwan**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

### ***Abstract***

*This study examines the inconsistency in the application of Article 136 HIR/162 RBg in Indonesian civil procedural law practice, particularly regarding judicial treatment of material exceptions (eksepsi materiil) that result in Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) rulings. The legal ideal enshrined in Article 2(4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power requires proceedings to be simple, fast, and inexpensive. In practice, however, cases that have undergone dozens of evidentiary hearings still conclude with NO rulings on grounds of formal defects in the claim, causing significant temporal and financial harm to justice seekers. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and legal-historical approaches. The findings reveal that the root cause lies in the regulatory nature of Article 136 HIR, which carries no sanction, thereby generating divergent judicial interpretations. A further evaluation demonstrates that prevailing practice substantially contradicts the principle of simple, swift, and affordable adjudication. The strategic recommendation of this study is the urgent formulation of standardized parameters through a Supreme Court Regulation (Perma) or a Supreme Court Circular (SEMA).*

**Keywords:** *Material Exception, Article 136 HIR, NO Ruling, Principle of Simple and Affordable Justice, Legal Certainty.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji ketidakseragaman penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg dalam praktik peradilan perdata Indonesia, khususnya menyangkut perlakuan hakim terhadap eksepsi materiil yang berujung pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Kondisi ideal yang dikehendaki undang-undang adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kenyataannya, perkara yang telah melalui belasan kali sidang pembuktian tetap berakhir dengan putusan NO atas alasan cacat formalitas gugatan, sehingga merugikan pencari keadilan secara waktu dan biaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada sifat Pasal 136 HIR sebagai norma yang mengatur tanpa sanksi, yang memicu disparitas penafsiran hakim. Evaluasi lebih lanjut membuktikan bahwa

praktik yang ada secara nyata bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Urgensi penyusunan parameter baku melalui Perma atau SEMA oleh Mahkamah Agung menjadi rekomendasi strategis penelitian ini.

**Kata Kunci** : Eksepsi Materiil, Pasal 136 HIR, Putusan NO, Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum acara perdata pada hakikatnya dirancang untuk menjadi jembatan yang mengantar hak substantif seseorang menuju pengakuan nyata melalui mekanisme peradilan. Hukum acara bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan. Prinsip ini mengkristal dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bukan sekadar cita-cita normatif; ia adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap mekanisme beracara agar pengadilan benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks yang lebih konkret, Pasal 136 HIR menjadi salah satu ketentuan paling kritis dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa eksepsi yang diajukan tergugat, kecuali eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diputus secara terpisah melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.<sup>2</sup> Semangat historis di balik ketentuan ini, sebagaimana termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah untuk mencegah penundaan persidangan yang disengaja oleh pihak yang beritikad buruk.<sup>3</sup> Tujuannya jelas: mempercepat proses, bukan memperlambatnya.

Namun yang terjadi dalam praktik sungguh berbeda. Disparitas penerapan Pasal 136 HIR oleh para hakim telah melahirkan dua kutub ekstrem yang sama-sama bermasalah. Kutub pertama adalah hakim yang memutus eksepsi sebelum pokok perkara diperiksa sama sekali, bahkan tanpa melalui tahap pembuktian yang memadai, sehingga perkara terhenti prematur. Kutub kedua, yang justru lebih merugikan pencari keadilan, adalah hakim yang menempuh seluruh rangkaian persidangan mulai dari jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian yang memakan waktu berbulan-bulan, tetapi pada akhirnya menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) semata-mata karena gugatan dinilai cacat formalitas seperti *obscuur libel* atau *error in persona*.<sup>4</sup> Situasi ini memaksa pencari keadilan menanggung beban waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit, hanya untuk mendapatkan jawaban bahwa perkara mereka tidak bisa diperiksa.

Kenyataan tersebut membentuk jurang yang lebar antara *das sollen* dan *das sein* dalam hukum acara perdata Indonesia. Kondisi ideal yang dikehendaki undang-undang bertolak belakang dengan realitas litigasi yang dialami masyarakat. Putusan NO yang dijatuhkan setelah

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (4).

<sup>2</sup> *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 136.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 41.

<sup>4</sup> Agus Sahbani, "Problematika Penerapan Eksepsi dalam Praktik Peradilan Perdata," *Hukumonline*, 8 Maret 2023, diakses 2 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/>.

belasan kali persidangan bukan hanya tidak efisien, tetapi juga mengandung ketidakadilan prosedural yang nyata karena hak substantif tergugat tetap tidak pernah diadili secara tuntas.<sup>5</sup>

Berbagai penelitian telah berupaya menyentuh persoalan ini dari beragam sudut pandang. Waruwu mengkaji ratio legis Pasal 136 HIR dan menemukan bahwa eksepsi di luar kompetensi lebih banyak dikabulkan daripada eksepsi kompetensi di Pengadilan Negeri Bekasi, yang justru bertentangan dengan asumsi awal para pembentuk HIR bahwa eksepsi semacam itu cenderung tidak berdasar.<sup>6</sup> Simarmata, Ismail, dan Irawan menyoroiti ketidakharmonisan antara norma hukum acara klasik dengan kebutuhan peradilan modern, dan menyimpulkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata teknis prosedural melainkan mencerminkan kekosongan norma yang memerlukan rekonstruksi.<sup>7</sup> Sihombing dan Nababan menganalisis peran eksepsi sebagai hak tergugat dan menegaskan bahwa penerapan yang tidak tepat dapat memperpanjang proses persidangan secara merugikan.<sup>8</sup> Sementara itu, Pratama dan kawan-kawan menganalisis putusan konkret untuk menunjukkan bagaimana hakim seharusnya memisahkan keberatan formil dari keberatan materiil dalam proses penilaian eksepsi.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah kesemuanya mengakui adanya problem ketidakseragaman dalam penerapan mekanisme eksepsi. Perbedaannya terletak pada fokus analisis: sebagian besar penelitian terdahulu berhenti pada tataran deskripsi dan identifikasi masalah, tanpa secara khusus mengurai akar yuridis mengapa Pasal 136 HIR gagal menjadi panduan yang seragam, dan tanpa mengevaluasi dampaknya secara sistematis terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua operasi analitik: pertama, membedah akar penyebab disparitas dari sudut pandang sifat norma (*regend recht*) yang tidak bersanksi; dan kedua, mengevaluasi dampak nyata dari disparitas tersebut terhadap pemenuhan asas peradilan yang diamanatkan undang-undang, disertai rekomendasi parameter baku yang konkret.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis akar penyebab terjadinya perbedaan pandangan di kalangan hakim dalam menerapkan mekanisme Pasal 136 HIR/162 RBG terhadap eksepsi materiil. Kedua, mengevaluasi efektivitas dan dampak dari ketidakseragaman putusan eksepsi terhadap implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi pencari keadilan.

Urgensi penelitian ini berangkat dari fakta bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MA) sendiri sedang menggagas penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara memeriksa dan memutus eksepsi

---

<sup>5</sup> Anggi Sri Haryati Simarmata, Dzakki Risquallah Ismail, dan Rafael Roy Irawan, "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi Dalam Praktek Peradilan Perdata," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 175.

<sup>6</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, "Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG," *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 2 (Maret 2022): 46–47.

<sup>7</sup> Simarmata, Ismail, dan Irawan, "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi," 175.

<sup>8</sup> Krisna P. Sihombing dan Roida Nababan, "Eksepsi dalam Perkara Perdata sebagai Hak Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (Januari 2025): 206.

<sup>9</sup> Muhamad Rizky Pratama dkk., "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20922.

dalam perkara perdata.<sup>10</sup> Ini menunjukkan bahwa masalah yang dikaji bukan sekadar isu akademik, melainkan persoalan nyata yang sedang dicari penyelesaiannya oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik yang dapat memperkaya diskursus tersebut dengan analisis yang berakar pada logika hukum yang tajam dan berbasis sumber otoritatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dalam tradisi ilmu hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu mengkaji norma hukum tertulis, mengevaluasi konsistensi penerapannya, dan merumuskan konstruksi yuridis yang lebih tepat. Penelitian hukum normatif bekerja dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, bukan dari fakta empiris di lapangan.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan mencakup tiga jalur analisis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal terkait dalam HIR seperti Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, dan Pasal 134. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan doktrin eksepsi, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan asas *justice delayed is justice denied*. Ketiga, pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) digunakan untuk membedah latar belakang historis pembentukan Pasal 136 HIR melalui penelusuran *Memorie van Toelichting* sebagai sumber penafsiran otentik.<sup>12</sup>

Bahan hukum yang digunakan dibagi dalam dua kategori. Bahan hukum primer mencakup HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUH Perdata khususnya Pasal 1917, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan termasuk Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 dan Putusan MA No. 1226 K/Pdt/2001. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum acara perdata karya M. Yahya Harahap, Sudikno Mertokusumo, dan Retnowulan Sutantio, artikel jurnal ilmiah, hasil Focus Group Discussion (FGD) Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, serta berbagai analisis doktrinal terkait mekanisme eksepsi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap seluruh sumber yang telah diidentifikasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu bergerak dari premis umum berupa norma dan teori menuju kesimpulan khusus berupa evaluasi atas praktik penerapan hukum yang ada.

---

<sup>10</sup> Agus Sahbani, "Masukan untuk Draf Perma Tata Cara Memutus Eksepsi dalam Perkara Perdata," *Hukumonline*, 28 Agustus 2023, diakses 2 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masukan-untuk-draf-perma-tata-cara-memutus-eksepsi-dalam-perkara-perdata-1t64ec5e7b47c0f/>.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 93–95.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akar Yuridis Disparitas Penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg dalam Praktik Peradilan Perdata

#### 1. Sifat Norma Pasal 136 HIR sebagai Hukum yang Mengatur Tanpa Sanksi

Untuk memahami mengapa Pasal 136 HIR gagal menghadirkan keseragaman, kita perlu terlebih dahulu memeriksa karakternya sebagai norma hukum. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, ketentuan Pasal 136 HIR sebenarnya tidak lebih dari sebuah anjuran agar tergugat mengumpulkan seluruh keberatan dan menyampaikannya sekaligus dalam jawaban pertama. Dasar pandangan ini adalah tidak adanya sanksi yang secara tegas mengancam hakim maupun pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.<sup>13</sup> Supomo menyampaikan pandangan serupa: pasal ini hanyalah mekanisme untuk mencegah penundaan yang tidak perlu, bukan ketentuan imperatif yang mengikat secara mutlak.<sup>14</sup>

Ketiadaan sanksi inilah yang menjadi celah struktural pertama. Berbeda dengan norma imperatif yang pelanggaran atau penyimpangan terhadap Pasal 136 HIR tidak membawa konsekuensi yuridis yang dapat diuji secara formal. Akibatnya, masing-masing hakim secara independen menafsirkan sendiri kapan sebuah eksepsi harus diputus lebih awal dan kapan harus ditunda bersama pokok perkara, tanpa ada standar yang mengikat.<sup>15</sup>

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 935 K/Sip/1985 memang telah menegaskan bahwa eksepsi bukan kompetensi harus diputus bersama pokok perkara, namun putusan ini hanya menjadi acuan yurisprudensi yang tidak wajib diikuti secara kaku oleh seluruh hakim tingkat pertama. Dalam praktiknya, hakim memiliki ruang diskresi yang sangat lebar, dan tanpa panduan baku, diskresi ini menghasilkan inkonsistensi yang sistemik.<sup>16</sup>

#### 2. Tipologi Eksepsi dan Kesulitan Klasifikasi oleh Hakim

Masalah kedua yang menjadi akar disparitas adalah kompleksitas tipologi eksepsi itu sendiri. Hukum acara perdata mengenal dua kategori besar eksepsi: eksepsi prosesual dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesual di luar kompetensi meliputi *obscuur libel*, *error in persona*, *plurium litis consortium*, dan *nebis in idem*. Sementara eksepsi materiil mencakup *exceptio dilatoria* (gugatan prematur) dan *exceptio peremptoria* (gugatan daluwarsa atau yang terhalang secara substantif).<sup>17</sup>

Persoalannya, tidak semua eksepsi yang secara nominal dikategorikan sebagai "formalitas" benar-benar berdiri sendiri secara terpisah dari pokok perkara. Eksepsi *obscuur libel*, misalnya, pada satu sisi tampak sebagai soal redaksi gugatan yang bisa dinilai di awal persidangan. Namun pada sisi lain, penilaian apakah suatu gugatan benar-benar kabur sering kali memerlukan pemahaman atas substansi sengketa yang baru terungkap setelah pembuktian berlangsung. Kesulitan klasifikasi inilah yang membuat hakim mengambil jalan

---

<sup>13</sup> Waruwu, "Urgensi Reformasi," 43.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Sahbani, "Problematika Penerapan Eksepsi."

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 935 K/Sip/1985; Waruwu, "Urgensi Reformasi," 44.

<sup>17</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, cetakan pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 24–25.

berbeda-beda: ada yang menilai *obscuur libel* dapat langsung diputus di awal karena jelas terlihat dari redaksi gugatan, ada pula yang menganggap harus menunggu keseluruhan fakta persidangan.<sup>18</sup>

Pratama dan kawan-kawan melalui analisis Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg menunjukkan bahwa kekeliruan dalam mengklasifikasikan eksepsi sebagai formil atau materiil dapat berdampak serius. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menolak eksepsi karena menilai keberatan yang diajukan sebenarnya sudah masuk ke ranah substansi perkara, bukan semata-mata menyangkut syarat formalitas gugatan. Penolakan ini tepat secara yuridis karena eksepsi yang sudah berkelindan dengan pokok sengketa memang wajib diperiksa bersamaan dengan materi utama perkara.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Historis MvT yang Terdistorsi dalam Praktik

Ironisnya, tujuan asli pembentuk Pasal 136 HIR justru bertolak belakang dengan dampak yang ditimbulkannya dalam praktik. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, ketentuan ini dirancang untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang sengaja dibuat-buat oleh tergugat yang beritikad buruk, dengan cara menghindari pemeriksaan eksepsi secara terpisah yang memperpanjang proses.<sup>20</sup> Dengan kata lain, pasal ini awalnya justru dirancang untuk mempercepat persidangan, bukan untuk membenarkan sidang berlarut-larut yang berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Yang terjadi kemudian adalah paradoks: norma yang dirancang untuk efisiensi justru menjadi instrumen yang memungkinkan inefisiensi luar biasa. Ketika hakim memegang teguh Pasal 136 HIR secara kaku, ia menunda penilaian formalitas gugatan hingga seluruh pembuktian selesai. Jika pada akhirnya gugatan dinyatakan cacat, maka seluruh proses pembuktian tersebut menjadi sia-sia. Ini adalah distorsi terbesar dari tujuan historis pasal itu sendiri.<sup>21</sup>

## Evaluasi Dampak Ketidakteraturan Putusan NO terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

### 1. Beban Struktural yang Ditanggung Pencari Keadilan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bukan sekadar jargon prosedural. Ia memiliki muatan filosofis dan sosiologis yang dalam. Secara filosofis, asas ini mengakui bahwa pengadilan seharusnya dapat diakses oleh siapapun, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Secara sosiologis, asas ini mengakui bahwa keterlambatan keadilan adalah bentuk penolakan terhadap keadilan itu sendiri, sebuah prinsip yang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon dikenal dengan ungkapan *justice delayed is justice denied*.<sup>22</sup>

Ketika seorang penggugat harus mengikuti 19 kali persidangan hanya untuk akhirnya mendengar bahwa gugatannya tidak bisa diterima karena kabur, seperti yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Ary Hendrawan, "Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, 3 Oktober 2022, diakses 2 Juni 2026, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-artikel/15501/>.

<sup>19</sup> Pratama dkk., "Pertimbangan Hukum Hakim," 20921–20922.

<sup>20</sup> Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, 41; Waruwu, "Urgensi Reformasi," 43.

<sup>21</sup> Simarmata, Ismail, dan Irawan, "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi," 175.

<sup>22</sup> Yuniati Faizah, "Implementasi Pasal 136 HIR/162 RBg dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan," Pengadilan Agama Slawi, diakses 2 Juni 2026, <https://pa-slawi.go.id/implementasi-pasal-136-hir-162-rbg-dalam-perspektif-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan.html>.

dicontohkan dalam FGD Puslitbang Kumdil MA, maka asas ini tidak hanya terlanggar secara teoretis melainkan hancur secara praktis.<sup>23</sup> Biaya perkara yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan. Waktu yang telah diinvestasikan tidak dapat dipulihkan. Dan yang lebih menyakitkan, hak substantif penggugat belum pernah diperiksa sama sekali karena pengadilan tidak pernah menyentuh materi perkara.

Data dari Pengadilan Negeri Bekasi dalam rentang 2010 hingga 2012 memberikan gambaran yang memperkuat argumen ini. Jumlah perkara yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena alasan di luar kompetensi jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berakhir karena alasan kompetensi itu sendiri. Ini membuktikan bahwa eksepsi di luar kompetensi bukanlah eksepsi yang dibuat-buat sebagaimana diasumsikan MvT, melainkan keberatan yang seringkali memang beralasan secara hukum.<sup>24</sup> Mengimplikasikan bahwa bila eksepsi semacam ini bisa diputus lebih awal, maka puluhan sidang yang sia-sia bisa dicegah.

## **2. Kekeliruan Sistemik Upaya Hukum Pasca-Putusan NO**

Satu lapisan persoalan lagi yang memperparah situasi adalah praktik pengajuan banding dan kasasi terhadap putusan NO. Secara teoritis, putusan NO tidak mengandung putusan mengenai pokok perkara, sehingga seharusnya penggugat cukup memperbaiki gugatannya dan mendaftarkannya kembali. Namun dalam praktik, putusan NO justru sering dijadikan dasar pengajuan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, yang membuat satu sengketa formalitas beranak-pinak menjadi serangkaian proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun.<sup>25</sup>

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Amran Suadi bahkan mengusulkan agar putusan banding yang menguatkan putusan sela terkait eksepsi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk peninjauan kembali.<sup>26</sup> Usulan ini mencerminkan kesadaran bahwa sistem upaya hukum yang terlalu terbuka terhadap putusan formalitas justru menjadi salah satu penyumbang terbesar penumpukan perkara dan ketidakefisienan peradilan.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum Gustav Radbruch, situasi ini menciptakan kondisi yang bertolak belakang dengan tiga nilai utama hukum yang ia rumuskan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketidakteraturan penerapan Pasal 136 HIR menghasilkan putusan yang tidak dapat diprediksi (menghilangkan kepastian), proses yang lebih mahal dan lama dari yang seharusnya (menghilangkan kemanfaatan), dan hasil yang tidak adil bagi pencari keadilan yang telah mengikuti seluruh prosedur dengan itikad baik (menghilangkan keadilan).<sup>27</sup>

## **3. Urgensi Parameter Baku dan Kerangka Regulasi yang Lebih Tegas**

Menghadapi problematika ini, jawaban yang paling logis dan paling mendesak adalah penyusunan parameter baku yang dapat menjadi panduan seragam bagi seluruh hakim dalam

---

<sup>23</sup> Sahbani, "Problematika Penerapan Eksepsi."

<sup>24</sup> Waruwu, "Urgensi Reformasi," 46.

<sup>25</sup> Sahbani, "Problematika Penerapan Eksepsi."

<sup>26</sup> Sahbani, "Masukan untuk Draf Perma."

<sup>27</sup> Simarmata, Ismail, dan Irawan, "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi," 175–176.

memperlakukan eksepsi materiil. Waruwu telah merumuskan tiga kategori yang layak dipertimbangkan sebagai titik awal: eksepsi yang dapat diputus tanpa bukti permulaan setelah duplik; eksepsi yang dapat diputus dengan bukti permulaan setelah duplik; dan eksepsi yang memang harus diputus bersamaan dengan pokok perkara karena secara substansial terkait dengan materi sengketa.<sup>28</sup>

Kategorisasi ini sejalan dengan arah yang sedang digagas Puslitbang Kumdil MA dalam rancangan Perma tentang tata cara memutus eksepsi. Namun, seperti yang dicatat oleh Prof. Basuki Rekso Wibowo dalam FGD Agustus 2023, rumusan dalam draf Perma tersebut masih terlalu elastis dan berpotensi menimbulkan multitafsir baru. Diperlukan rumusan yang lebih imperatif dan rigid, sehingga hakim tidak lagi memiliki ruang diskresi yang terlalu lebar dalam menentukan waktu penjatuhan putusan atas eksepsi materiil.<sup>29</sup>

Selain Perma, pintu reformasi yang lebih permanen adalah melalui RUU Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dibahas di DPR. Pasal 75 RUU tersebut masih mempertahankan substansi Pasal 136 HIR tanpa pembaruan berarti, yang artinya kesempatan untuk melakukan reformasi sistemik sedang terlewatkan. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, RUU ini perlu memuat ketentuan yang tegas mengenai batasan kapan eksepsi wajib diputus lebih awal melalui putusan sela, kapan harus diputus bersama pokok perkara, sekaligus membatasi ruang lingkup upaya hukum terhadap putusan yang bersifat formalitas semata.<sup>30</sup> Pendekatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai pemeriksaan persiapan yang memisahkan syarat formil dari pokok perkara sejak awal dapat menjadi model komparatif yang bernilai tinggi untuk diadopsi dalam hukum acara perdata.<sup>31</sup>

Pada muaranya, reformasi yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan teks norma, melainkan perubahan paradigma: dari sikap hakim yang memandang Pasal 136 HIR sebagai anjuran, menuju sikap hakim yang memandangnya sebagai panduan teknis yang harus diterapkan secara terstandar demi melindungi hak pencari keadilan atas proses yang efisien dan bermartabat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan dua hal pokok yang saling berkaitan. Pertama, disparitas penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg dalam praktik peradilan perdata berakar pada sifat pasal tersebut sebagai norma yang mengatur tanpa sanksi, yang dalam terminologi ilmu hukum dikenal sebagai *regend recht*. Ketiadaan akibat yuridis yang tegas bagi penyimpangan dari ketentuan ini membuka ruang diskresi yang terlalu lebar bagi hakim, sehingga melahirkan dua kutub perlakuan yang sama-sama bermasalah: memutus eksepsi terlalu dini sebelum fakta cukup terungkap, atau menundanya hingga seluruh pembuktian selesai meski gugatan jelas mengandung cacat formalitas. Di atas itu, kompleksitas tipologi eksepsi dan sulitnya memisahkan eksepsi formil murni dari eksepsi yang sudah menyentuh substansi perkara

---

<sup>28</sup> Waruwu, "Urgensi Reformasi," 53–54.

<sup>29</sup> Sahbani, "Masukan untuk Draf Perma."

<sup>30</sup> Waruwu, "Urgensi Reformasi," 51.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 63.

menambah lapisan ketidakpastian yang dihadapi para hakim setiap kali berhadapan dengan eksepsi materil.

Kedua, evaluasi terhadap dampak disparitas ini menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung selama ini secara nyata dan terukur bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pencari keadilan dipaksa menanggung beban proses panjang yang berakhir tanpa pemeriksaan substantif, dan sistem upaya hukum yang terlalu terbuka terhadap putusan NO memperparah inefisiensi tersebut. Dari perspektif teori kepastian hukum, situasi ini melukai tiga nilai dasar hukum sekaligus: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Konsekuensi logis dari temuan ini adalah desakan normatif yang tidak bisa ditunda lebih lama. Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Perma atau SEMA yang memuat parameter baku dan imperatif mengenai kapan eksepsi harus diputus melalui putusan sela dan kapan harus ditunda bersama pokok perkara, disertai pembatasan tegas terhadap ruang upaya hukum atas putusan NO yang bersifat formalitas. Sejalan dengan itu, pembentuk undang-undang perlu memanfaatkan momentum pembahasan RUU Hukum Acara Perdata untuk melakukan pembaruan substansial yang tidak sekadar mengulang teks HIR, melainkan menghadirkan ketentuan yang mampu menjamin peradilan perdata Indonesia benar-benar berpihak pada efisiensi dan keadilan bagi pencari keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kebakiman.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaba Negara.*

*Herziene Inlandsch Reglement (HIR).* S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44.

*Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).* S. 1927 No. 227.

*Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata),* khususnya Pasal 1917.

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 935 K/Sip/1985.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 647/K/Sip/1973.

Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg.

### **Buku**

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi.* Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1993.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 1989.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana.* Cetakan pertama. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

### **Artikel Jurnal**

- Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 130–138.
- Pratama, Muhamad Rizky, Muhammad Viero Redondo, Muhammad Lutfi Irawan, dan Farahdinny Siswajanthi. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20919–20925.
- Sihombing, Krisna P., dan Roida Nababan. "Eksepsi dalam Perkara Perdata sebagai Hak Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (Januari 2025): 201–214.
- Simarmata, Anggi Sri Haryati, Dzakki Risqullah Ismail, dan Rafael Roy Irawan. "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi Dalam Praktek Peradilan Perdata." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 176–186.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. "Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG." *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 2 (Maret 2022): 32–55.

### **Sumber Berita dan Artikel Daring**

- Hendrawan, Muhammad Ary. "Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. 3 Oktober 2022. Diakses 2 Juni 2026. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-artikel/15501/Eksepsi-Alat-Bantu-Penanganan-Perkara-Dalam-Menangkis-Gugatan-Cacat-Formil.html>.
- Sahbani, Agus. "Masukan untuk Draf Perma Tata Cara Memutus Eksepsi dalam Perkara Perdata." *Hukumonline*. 28 Agustus 2023. Diakses 2 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masukan-untuk-draf-perma-tata-cara-memutus-eksepsi-dalam-perkara-perdata-lt64ec5e7b47c0f/>.
- . "Problematika Penerapan Eksepsi dalam Praktik Peradilan Perdata." *Hukumonline*. 8 Maret 2023. Diakses 2 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/>.

### **Sumber Pengadilan Daring**

- Faizah, Yuniati. "Implementasi Pasal 136 HIR/162 RBG dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan." Pengadilan Agama Slawi. Diakses 2 Juni 2026. <https://pa-slawi.go.id/implementasi-pasal-136-hir-162-rbg-dalam-perspektif-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan.html>.